



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 267/PID/B/ 2012/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I** ;
Tempat/tgl.lahir : Banyuwangi / 5 Mei 1980 ;
U m u r : 32 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kampung Murni Jaya RT.04 RK.04
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan sejak :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/102/VIII/2012/RESKRIM tertanggal 25 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.PPT-267/MGL/09/2012 tertanggal 12 September 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 November 2012 berdasarkan Penetapan No : 357/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 06 November 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-284/N.8.15/Epp.1/11/2012 tertanggal 21 November 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 November 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 379/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 28 November 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 379/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 21 Desember 2012 ;

Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu SULASITO, SH., Advokat/Penasihat Hukum di Jl. Kompleks MHM No. 274 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan No. 267/Pen.Pid-B/2012/PN.Mgl secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok warna hijau muda
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terbuat dari bahan levis
 - 1 (satu) potong baju wana biru yang terbuat dari bahan levis**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MISRI Bin SOMOJEMADI**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan :

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Tahun 2012 di Dusun Pringgondani RT 01 RW 02 Kampung Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi ILUS SAFITRI Binti MISRI yang masih berusia 10 (sepuluh) Tahun dan Saksi HEPIMANDASARI Binti WAGIMAN yang masih berusia 9 (sembilan) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke Desa Astra Ksetra dengan alasan untuk melakukan pengobatan gratis dan saksi Misri pun mendatangi terdakwa bersama anaknya yaitu Saksi ILUS SAFITRI untuk berobat dan terdakwa mengatakan bahwa paru-paru saksi ILUS SAFITRI kotor kemudian Terdakwa menyuruh mencari daun sirih dan daun dadap serep untuk obat Saksi ILUS SAFITRI ;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah Saksi MISRI dan bertemu dengan istri Saksi Misri dan Saksi ILUS SAFITRI kemudian Terdakwa menanyakan obat yang harus disiapkan untuk saksi ILUS SAFITRI. Lalu Terdakwa menyuruh istri saksi Misri untuk mencari daun dadap tiga tangkai. Setelah mendapatkan daun dadap kemudian terdakwa mengajak saksi ILUS SAFITRI ke rumah Mbah Darma dengan tujuan untuk mengobati saksi ILUS SAFITRI ;
- Bahwa, setibanya Terdakwa dan Saksi ILUS SAFITRI di rumah Mbah Darma, saksi ILUS SAFITRI dibawa masuk ke dalam kamar tidur rumah Mbah Darma sedangkan Mbah Darma, Salim dan Saksi SUMINEM menonton televisi di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ILUS SAFITRI untuk membuka pakaiannya secara keseluruhan dengan kata-kata "kamu harus mau ya kalau Pakde



suruh buka baju, Pakdekan sudah kamu anggap Pakde sendiri, biar kamu sembuh sakitnya” dan saksi ILUS SAFITRI pun mau membuka bajunya kemudian Terdakwa menyuruh saksi ILUS SAFITRI tidur terlentang di tempat tidur ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil ramuan obat daun yang telah ditumbuk kemudian Terdakwa mengoleskan ramuan obat ke bagian dada saksi ILUS SAFITRI. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi ILUS SAFITRI untuk memejamkan mata lalu Terdakwa membuka kedua kaki saksi ILUS SAFITRI selanjutnya Terdakwa memegang, meraba-raba dan menjilat kemaluan saksi ILUS SAFITRI berulang-ulang kurang lebih 30 (tiga puluh) detik. Setelah itu, Terdakwa menyuruh saksi bangun dan memakai pakaiannya kembali kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ILUS SAFITRI pulang ke rumahnya ;
- Bahwa, di rumah saksi ILUS SAFITRI ternyata ada Saksi HEPIMANDASARI Binti WAGIMAN, HANI dan 3 (tiga) orang kawan Saksi HEPI. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ILUS SAFITRI mengajak Saksi HEPI dan HANI ke rumah Mbah Darma. Setelah sampai di rumah Mbah Darma, Terdakwa menyuruh Saksi ILUS SAFITRI dan HANI memanggil ibu dan neneknya HANI supaya berobat kepada Terdakwa ;
- Bahwa, setelah Saksi ILUS SAFITRI dan HANI pergi, Terdakwa mengajak Saksi HEPI ke belakang rumah saksi DARMA dengan alasan akan membuat Saksi HEPI pintar dengan kata-kata “Ayo Ndok ke belakang kalau mau pintar” dan Saksi HEPI tidak menjawab akan tetapi mengikuti apa yang Terdakwa katakan karena Saksi HEPI ingin pintar seperti yang Terdakwa katakan ;
- Bahwa, setibanya di belakang rumah Mbaj Darma, Saksi HEPI disuruh Terdakwa duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa diatas kertas semen kemudian Terdakwa membuka rok saksi HEPI dan membuka sedikit celana dalamnya agar kelihatan kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa meraba dan memegang kemaluan Saksi HEPI dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa dan memutar-mutarnya di kemaluan Saksi HEPI lebih kurang 40 detik sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang ubun-ubun saksi HEPI. Karena sakit dan ketakutan maka Saksi HEPI menangis. Setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengajak Saksi HEPI ke depan rumah Mbah Darma ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Orangtua Saksi ILUS SAFITRI yaitu Saksi MISRI Bin SOMOJEMADI tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MISRI Bin SOMOJEMADI**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan anaknya yaitu Saksi Ilus Safitri Bin Misri telah menjadi korban percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi mendengar dari Saksi Darma alias Ujang Bin Harja ada pengobatan gratis yang dilakukan di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma alias Ujang Bin Harja. Setahu saksi, Terdakwa adalah dukun dari Banten yang bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu saksi membawa anak saksi yaitu Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri yang sedang sakit batuk dan sesak nafas kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa daun sirih dan meminta biaya/uang ;

- Bahwa, keesokan harinya, saksi bersama Saksi Korban Ilus Safitri datang ke rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja dengan membawa daun-daun yang diminta Terdakwa dan oleh Terdakwa diterangkanlah bagaimana menggunakan ramuan tersebut, setelah itu saksi dan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri pulang ke rumah ;
- Bahwa, saat saksi tidak berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada istri saksi bahwa Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri akan diobati lagi di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja dan Terdakwa membawa Saksi Korban Ilus Safitri binti Misri ke rumah saksi Darma alias Ujang Bin Harja. Kemudian saat saksi hendak menjemput Saksi korban Ilus Safitri Binti Misri di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja, Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri menceritakan kepada saksi bahwa Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri disuruh Terdakwa untuk telanjang bulat lalu kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri binti Misri dijilat oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi selanjutnya mendatangi rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja dan menemukan fakta kalau teman saksi Ilus Safitri binti Misri yaitu Saksi Hapi Mandasari binti Wagiman juga dicabuli oleh Terdakwa sehingga saksi bersama Saksi Darma alias Ujang Bin Harja dan Sdr. Taufik langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri menjadi ketakutan dan trauma dengan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

2. Saksi ILUS SAFITRI Binti MISRI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 10.00, saksi telah dicabuli oleh Terdakwa di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja yang beralamat di Dusun Pringgondani RT.01 RW.02 Kampung Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar saksi disuruh oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja karena akan diobati oleh Terdakwa. Lalu sesampainya di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja, saksi disuruh masuk ke kamar tidur Terdakwa dan juga disuruh membuka baju serta tidur terlentang. Kemudian Terdakwa mengoleskan air ke badan saksi korban dan disuruh untuk memejamkan mata. Selanjutnya Terdakwa membuka kaki saksi korban lalu memegang dan meraba kemaluan saksi korban. Lalu Terdakwa menjilat kemaluan saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban disuruh Terdakwa untuk menjilat kemaluan Terdakwa namun saksi korban tidak mau dan saksi pun menangis. Setelah itu saksi korban disuruh memakai baju dan keluar kamar ;
- Bahwa, kemudian saksi korban dijemput oleh ibu saksi korban dan setibanya di rumah, saksi korban menceritakan kepada Saksi Misri Bin Somojemadi perihal perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya nya dan tidak keberatan ;

3. Saksi HEPI MANDASARI Binti WAGIMAN :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2012, saksi korban sedang bermain di rumah Rizal bersama Erwin, Denis dan Hani kemudian saksi korban Ilus Safitri Binti Misri datang bersama Terdakwa kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa agar mau berobat kepada Terdakwa ;
- Bahwa, jika saksi korban ingin pintar maka harus berobat kepada Terdakwa sehingga saksi korban bersama Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan Hani mengikuti Terdakwa ke rumah Saksi Darma alias Ujang bin Harja ;
- Bahwa, sesampainya di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan Hani untuk memberitahu ibu saksi korban Ilus Safitri Binti Misri dan Nenek Hani untuk berobat di rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja. Lalu saksi korban ditanya oleh Terdakwa apakah saksi korban ingin menjadi anak pintar dan dijawab mau oleh saksi korban ;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban diajak oleh Terdakwa ke belakang rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja lewat pintu depan lalu Terdakwa meraba serta memegang kemaluan saksi korban. Saksi korban pun disuruh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa namun saksi korban menolak dan menangis. Lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke depan rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja dan bertemu dengan Sdr. Ujang serta Saksi Misri Bin Somojemadi ;
- Bahwa, Sdr. Ujang bertanya kepada saksi korban mengapa wajah saksi korban seperti orang yang habis menangis kemudian saksi korban menceritakan kepada Sdr. Ujang tentang perbuatan Terdakwa kepada saksi korban. Kemudian datanglah Sdr. Bimo mengantarkan saksi korban pulang ke rumah sementara Sdr. Ujang dan Sdr. Taufik mengejar Terdakwa yang melarikan diri ;
- Bahwa, posisi saksi korban saat kemaluannya diraba dan dipegang oleh Terdakwa adalah saksi korban berdiri sementara Terdakwa jongkok dibawahnya ;
- Bahwa, alasan Terdakwa membawa saksi korban ke belakang rumah Saksi Darma alias Ujang Bin Harja adalah Terdakwa hendak mengobati saksi korban untuk menjadi pintar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya kannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi DARMA alias UJANG Bin HARJA :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi berada di rumah Mbah Darma, saksi melihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah Mbah Darma karena baru saja selesai mengobati saksi korban Ilus Safitri Binti Misri dan saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman. Lalu saksi melihat wajah Saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman seperti anak yang habis menangis kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman dan dijawab bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
- Bahwa, saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa telah meraba-raba serta memegang kemaluan Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman dan setelah mendengar cerita tersebut, saksi langsung mengejar Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa datang ke Kampung Astra Ksetra karena akan mengobati Mbah Darma dan selanjutnya rumah Mbah Darma dijadikan tempat pengobatan oleh Terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

5. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin SUBARDI :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Saksi Darma alias Ujang bin Harja kalau Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah Mbah Darma selesai mengobati saksi korban Ilus Safitri Binti Misri dan saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman. Lalu saksi Darma alias Ujang Bin Harja melihat wajah Saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman seperti anak yang habis menangis kemudian saksi Darma alias Ujang Bin Harja bertanya kepada saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman dan dijawab bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
- Bahwa, saksi Darma alias Ujang Bin Harja menceritakan kepada saksi kalau Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman telah diraba-raba serta dipegang kemaluannya oleh Terdakwa. Kemudian setelah mendengar cerita dari Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman tersebut, saksi ikut menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Menggala untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa datang ke Kampung Astra Ksetra karena akan mengobati Mbah Darma dan selanjutnya rumah Mbah Darma dijadikan tempat pengobatan oleh Terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

6. Saksi SUMINEM alias MBAH SALIM :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Saksi Darma alias Ujang bin Harja kalau Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa baru saja keluar dari rumah Mbah Darma selesai mengobati saksi korban Ilus Safitri Binti Misri dan saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman. Lalu saksi Darma alias Ujang Bin Harja melihat wajah Saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman seperti anak yang habis menangis kemudian saksi Darma alias Ujang Bin Harja bertanya kepada saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman dan dijawab bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
- Bahwa, saksi Darma alias Ujang Bin Harja menceritakan kepada saksi kalau Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman telah diraba-raba serta dipegang kemaluannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman menjadi ketakutan menangis ;
- Bahwa, saat saksi sedang berada di rumah Mbah Darma, saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Mbah Darma bersama Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi WAGIMAN Bin DALIJO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ;
- Bahwa, saat itu usia Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman adalah 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2012 pukul 10.30 Wib, saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman telah dicabuli oleh Terdakwa dibelakang rumah Mbah Darma ;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari cerita Saksi Darma alias Ujang Bin Harja, Saksi Misri Bin Somojemadi, Saksi Taufik Hidayat Bin Subardi serta keterangan Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
- Bahwa, saat peristiwa yang terjadi terhadap anaknya, saksi sedang berada di ladang bersama istri ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman, Terdakwa membujuk saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman untuk mau berobat kepada Terdakwa dengan alasan ingin membuat saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman menjadi anak pintar lalu Saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman diajak ke belakang rumah Mbah Darma oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman duduk diatas kertas semen. Setelah itu terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman serta meraba-raba kemaluan saksi korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman menjadi anak yang pendiam dan sulit bermain dengan teman-teman sebayanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) potong rok warna hijau muda
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terbuat dari bahan Levis
- 1 (satu) potong baju warna biru yang terbuat dari bahan Levis yang mana berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Mbah Darma di Dusun Pringgondani RT.01 RW.02 Kampung Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman yang berusia 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa pernah mengobati Pak Rajasa dan istrinya kemudian Terdakwa diajak mengobati Mbah Darma yang beralamat di Kampung Astra Ksetra lalu di rumah Mbah Darma, banyak orang yang ingin berobat kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh orang-orang yang berobat kepada Terdakwa untuk mencari daun dadap sereh sebagai syarat. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meminta uang dengan alasan sebagai syarat sedekah ke Mesjid ;

- Bahwa, Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman menjadi pasien Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat, orang-orang yang akan berobat kepada Terdakwa berkumpul di rumah Mbah Darma termasuk Saksi Misri Bin Somojemadi dan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri. Lalu Terdakwa memberi obat kepada Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri agar dioleskan ke bagian dada. Terdakwa juga meminta dana untuk sedekah Mesjid sebesar Rp 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Mbah Darma untuk mengobati Saksi korban Ilus Safitri Binti Misri. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri masuk kedalam kamar Mbah Darma dan menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri untuk membuka baju. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban Ilus Safitri Binti Misri tidur terlentang sehingga Terdakwa tergoda untuk memegang kemaluan serta menjilat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri ;
- Bahwa, Terdakwa menjilat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa, saat Terdakwa mengantar Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri pulang ke rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman agar berobat kepada Terdakwa supaya menjadi pintar. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ke belakang rumah Mbah Darma kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman sambil memegang dan meraba kemaluan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ;
- Bahwa, sebelum melakukan percabulan terhadap Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman dan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri, Terdakwa menonton film porno ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengaku sebagai seorang dukun yang dapat mengobati pasien adalah untuk mendapat uang yang digunakan Terdakwa untuk sedekah dan membayar hutang;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti maka didapatlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Mbah Darma di Dusun Pringgondani RT.01 RW.02 Kampung Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Saksi korban Hepi Mandasari Binti Wagiman yang berusia 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengobati Sdr. Rajasa dan istrinya yang mana Terdakwa dipercaya sebagai orang yang bisa mengobati pasien. Lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. Rajasa untuk mengobati Mbah Darma yang beralamat di Kampung Astra Ksetra. Saat Terdakwa sampai di rumah Mbah Darma ternyata sudah banyak masyarakat berada di rumah Mbah Darma untuk minta diobati oleh Terdakwa sehingga pada akhirnya rumah Mbah Darma dijadikan tempat balai pengobatan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa berpura-pura menjadi dukun yang dapat mengobati orang-orang di Kampung Astra Ksetra. Untuk dianggap benar-benar seorang dukun, Terdakwa menyuruh setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien yang berobat padanya agar mencari daun dadap sereh serta meminta uang biaya sebagai alasan syarat untuk sedekah ke Mesjid ;

- Bahwa, benar Saksi Misri Bin Somojemadi meminta Terdakwa untuk mengobati anaknya Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri agar sembuh dari sakit batuk dan sesak nafas. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Misri Bin Somojemadi mencari daun dadap sereh, jika tidak sembuh Saksi korban Ilus Safitri Bin Misri diminta datang ke rumah Mbah Darma untuk diobati. Lalu saat Saksi Misri bin Somojemadi tidak ada di rumah, Terdakwa mengajak Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri ke rumah Mbah Darma lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri masuk kedalam kamar tidur Mbah Darma, disuruh buka baju karena Terdakwa hendak memberi obat oleh di dada Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri. Setelah itu Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri disuruh tidur terlentang dan memejamkan mata kemudian Terdakwa membuka kaki Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri kemudian Terdakwa meraba-raba lalu menjilat alat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa, benar setelah menjilat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri memakai baju kembali dan mengantarnya pulang. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri, Terdakwa melihat Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman sedang bermain bersama teman-temannya sehingga timbul kembali niat Terdakwa hendak mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman untuk diobati agar menjadi anak yang pintar. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Hepi Mandasari Binti Wagiman ke rumah Mbah Darma, setibanya di rumah Mbah Darma, Terdakwa mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ke belakang rumah Mbah Darma untuk diobati ;
- Bahwa, benar Saksi Hepi Mandasari Binti Wagiman tidak mengiyakan ajakan Terdakwa namun karena ingin menjadi anak pintar, Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman mengikuti ajakan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman duduk menghadap Terdakwa diatas kertas semen kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman dan memegang serta meraba-raba kemaluan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ketakutan lalu menangis ;
- Bahwa, benar Saksi Darma alias Ujang Bin Harja melihat wajah Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman seperti anak yang habis menangis kemudian menanyakan kepada Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman mengapa sembab wajahnya lalu Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman bercerita kalau kemaluannya telah dipegang-pegang dan diraba Terdakwa sehingga Saksi Darma alias Ujang Bin Harja kemudian memberi informasi kepada Saksi Taufik Hidayat Bin Subardi tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman. Kemudian Saksi Taufik Hidayat Bin Subardi mencari lalu menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Polisi ;
- Bahwa, benar Terdakwa berpura-pura menjadi dukun yang bisa mengobati orang sakit dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi dukun adalah untuk mendapat uang dan membayar hutang ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri dan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman trauma serta menjadi anak yang pendiam dan sulit bergaul dengan anak-anak lainnya ;

- Bahwa, benar Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur dari pasal - pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan Tunggal adalah terhadap diri Terdakwa hanya dikenakan dengan satu pasal perbuatan dan itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;

Ad.2 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah adanya sikap batin dari Terdakwa yang sudah menyadari bahwa apa yang telah dilakukan atau perbuatan itu akan menimbulkan suatu akibat dimana akibat dari perbuatan itu merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi Korban Mike Susilawati Binti Jupri yang mana pada saat kejadian masih berusia 13 tahun atau setidaknya - tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Saksi Korban Mike Susilawati Binti Jupri masuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Mbah Darma di Dusun Pringgondani RT 01 RW 02 Kampung Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman yang mana Terdakwa memegang, meraba dan menjilat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri binti Misri yang masih berusia 10 (sepuluh) Tahun dan juga meraba-raba dan memegang kemaluan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti wagiman yang masih berusia 9 (sembilan) Tahun dengan iming-iming akan disembuhkan dari penyakit dan menjadikan kedua saksi korban anak yang pintar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur "dengan sengaja" dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;

Ad. 3 : Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah unsur alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi dukun yang dapat mengobati orang-orang di Kampung Astra Ksetra. Untuk dianggap benar-benar seorang dukun, Terdakwa menyuruh setiap pasien yang berobat padanya agar mencari daun dadap sereh serta meminta uang biaya sebagai alasan syarat untuk sedekah ke Mesjid. Selanjutnya Saksi Misri Bin Somojemadi meminta Terdakwa untuk mengobati anaknya Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri agar sembuh dari sakit batuk dan sesak nafas. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Misri Bin Somojemadi mencari daun dadap sereh, jika tidak sembuh Saksi korban Ilus Safitri Bin Misri diminta datang ke rumah Mbah Darma untuk diobati. Lalu saat Saksi Misri bin Somojemadi tidak ada di rumah, Terdakwa mengajak Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri ke rumah Mbah Darma lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri masuk kedalam kamar tidur Mbah Darma, disuruh buka baju karena Terdakwa hendak memberi obat oleh di dada Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri. Setelah itu Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri disuruh tidur terlentang dan memejamkan mata kemudian Terdakwa membuka kaki Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri kemudian Terdakwa meraba-raba lalu menjilat alat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa setelah menjilat kemaluan Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri memakai baju kembali dan mengantarnya pulang. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban Ilus Safitri Bin Misri, Terdakwa melihat Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman sedang bermain bersama teman-temannya sehingga timbul kembali niat Terdakwa hendak mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman untuk diobati agar menjadi anak yang pintar. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Hepi Mandasari Binti Wagiman ke rumah Mbah Darma, setibanya di rumah Mbah Darma, Terdakwa mengajak Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman ke belakang rumah Mbah Darma untuk diobati. Bahwa Saksi Hepi Mandasari Binti Wagiman tidak mengiyakan ajakan Terdakwa namun karena ingin menjadi anak pintar, Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman mengikuti ajakan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman duduk menghadap Terdakwa diatas kertas semen kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celana dalam Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman dan memegang serta meraba-raba kemaluan Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban Hepi Mandasari Bnti Wagiman ketakutan lalu menangis ;

Menimbang, bahwa wajah sembab Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman dilihat oleh Saksi Darma alias Ujang Bin Harja kemudian menanyakan kepada Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman mengapa sembab wajahnya lalu Saksi Korban Hepi Mandasari Binti Wagiman bercerita kalau kemaluannya telah dipegang-pegang dan diraba Terdakwa sehingga Saksi Darma alias Ujang Bin Harja kemudian memberi informasi kepada Saksi Taufik Hidayat Bin Subardi tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman. Kemudian Saksi Taufik Hidayat Bin Subardi mencari lalu menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi dukun yang bisa mengobati orang sakit dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi dukun adalah untuk mendapat uang dan membayar hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul" dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana Tindak Pidana Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan Saksi Korban Hepi Mandasari binti Wagiman ;
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih dibawah umur ;
3. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban ;

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang - barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong rok warna hijau muda
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terbuat dari bahan Levis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna biru yang terbuat dari bahan Levis

Oleh karena bukti ini merupakan barang bukti yang dikenakan Saksi Korban Ilus Safitri Binti Misri dan ada pada waktu terjadinya peristiwa tindak pidana maka sejogjanya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi MISRI Bin SOMOJEMADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, akan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SETIABUDI alias GUS ALI Bin ROFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Perlindungan Anak**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok warna hijau muda
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terbuat dari bahan Levis
 - 1 (satu) potong baju warna biru yang terbuat dari bahan Levis**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MISRI Bin SOMOJEMADI ;**
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : **RABU** tanggal **20 FEBRUARI 2013**, oleh kami : **SITI YURISTIA AKUAN, SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ADE SATRIAWAN, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOKO INDARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan **IWIN SURTININGSIH, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN., SH

SITI YURISTIA AKUAN, SH.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

JOKO INDARTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)